

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal dipahami, dihayati oleh masyarakat atau atau pemasyarakatan sosialisasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara aktif oleh dua pihak.¹

Pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasikan atau disebut juga dengan aktifitas melaksanakan sosialisasi dan pihak kedua adalah pihak yang disosialisasikan atau yang menerima sosialisasi. Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan suatu kebijakan. Pihak-pihak tersebut biasanya adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan terikat secara hukum dengan kebijakan yang telah dibuat. Mereka bisa saja pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan (dalam tahap perumusan kebijakan), pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, atau pihak yang akan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan.²

¹ N Julyani, 'Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Pelajar BPRS Adam Bengkulu Dalam Meningkatkan Nasabah Dengan Analisis SWOT', 2020.

² Dian Herdiana, 'Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar', *Stiacimahi.Ac.Id*, 14.November (2018), 13–25.

Artinya, para pihak harus memastikan bahwa pihak lain dan kelompok sasaran mengetahui isi atau substansinya.

Kedua, ada penyebaran data yang lengkap mengenai isi atau substansi dari pendekatan yang telah dibuat dimana ini merupakan gambaran tentang substansi atau substansi dari sesuatu strategi yang telah dibuat. Kejelasan tentang keberadaan data orang dalam siklus sosialisasi akan menentukan tingkat informasi dan pemahaman tentang pertemuan yang akan terlibat dengan eksekusi strategi yang telah dibuat, jadi substansi atau substansi penyusunannya itu harus benar-benar jelas, pasti dan dipahami secara efektif.

Ketiga, kelompok sasaran disebut juga kelompok sasaran dalam konteks lain adalah kelompok yang akan menjadi sasaran suatu kebijakan. kelompok sasaran untuk menentukan apakah kebijakan tersebut akan berhasil atau tidak. Hal ini karena tujuan kebijakan adalah untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi kelompok sasaran.³

Keempat, ada alasan untuk memberikan informasi dan pemahaman substansi atau substansi pendekatan yang telah dilakukan, hal ini adalah pengaturan pihak yang akan terlibat dapat menyadari dan mencari tahu sesuatu pengaturan yang telah dibuat. Dengan informasi dan pemahaman, kemudian, pada saat itu, kelompok dapat menentukan posisi terlebih lagi, pekerjaan

³ Sadriah Lahamit, 'Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Di Masa Pandemi Covid 19)', *Jiip*, 7.1 (2021), 32..

khusus mereka yang seharusnya ideal terlibat dan menambah eksekusi strategi yang telah dilakukan dibuat.

Kelima, respon yang diharapkan adalah partisipasi berbagai pihak yang terlibat dalam tahap implementasi kebijakan. Berbagai pihak tersebut akan memiliki sikap dan tindakan berupa kesadaran dan rasa tanggung jawab atas keberhasilan implementasi kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan peran masing-masing setelah sosialisasi yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mereka selesai dilakukan.

Seperti yang dikemukakan oleh Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo bahwa sosialisasi adalah suatu interaksi ketika seorang individu memperoleh cara hidup kelompoknya dan memasukkan ke tingkat tertentu praktek-praktek normalnya, dengan demikian mengarahkan individu tersebut untuk mempertimbangkan asumsi-asumsi orang lain.

Menurut Soejono Dirdjosisworo, istilah “sosialisasi” dapat dipahami dalam tiga hal:

- 1) Proses pembelajaran, juga dikenal sebagai proses menghibur di mana orang menahan, mengubah dorongan mereka sendiri, dan mengadopsi cara hidup atau budaya masyarakat mereka.
- 2) Kebiasaan, Setiap manusia mempelajari sikap, gagasan, kebiasaan, pola nilai dan tingkah laku, serta ukuran-ukuran kepatuhan tingkah laku dalam masyarakat tempatnya hidup melalui sosialisasi.

- 3) Sifat dan kemampuan, Proses sosialisasi mencegah individu menggabungkan dan mengembangkan semua sifat dan kemampuannya.⁴

Menurut Gibson, sosialisasi adalah proses mewujudkan dan mengintegrasikan dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Dua implikasi yang dikemukakan oleh Gibson sangat jelas bahwa orang yang berbaur memiliki dua kepentingan yang unik, khususnya, kepentingan individu dan kepentingan otoritatif.

Sosialisasi menjaga suatu makna di mana setiap individu berupaya mengatur kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Dalam sosialisasi, seorang individu akan menjadi sadar dan menyesuaikan diri dengan kondisi tempat bergaul. Individu dalam masyarakat belajar untuk mengetahui dan memahami perilaku, seperti jenis perilaku yang tidak boleh dilakukan, melalui proses sosialisasi.⁵

Meneliti lingkungan budaya, lingkungan sosial masyarakat, interaksi sosial, dan perilaku sosial merupakan komponen sosialisasi. Oleh karena itu, sosialisasi adalah mata rantai yang paling penting antara berbagai sistem sosial. Karena dalam sosialisasi ada perkumpulan orang sampai berkelompok dalam

⁴ Nur Indah Rahmawati and others, 'Sosialisasi Menumbuhkan Minat Siswa-Siswi Akan Investasi Jangka Panjang Diera Milineal 4.0 Bidang Pendidikan Di Desa Wates Kecamatan Way Ratai', *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2019).

⁵ Mohammad Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah Lutfi, 'Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah', *Madani Syariah*, 3.2 (2020), 132–46.

untuk ikut serta. Sosialisasi adalah proses memperkenalkan sesuatu kepada orang lain dan mengamati bagaimana orang itu menanggapinya. Selain interaksi pengalaman dan kepribadian individu, dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya.⁶

Sosialisasi perbankan syariah merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat secara menyeluruh tentang perbankan syariah agar dapat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah. Selanjutnya, Otoritas Administrasi Moneter (OJK) mencirikan kecakapan moneter sebagai kemampuan untuk memahami sudut pandang moneter dan memiliki opsi untuk menangani aset yang mereka miliki sehingga mereka lebih berkembang mulai sekarang.⁷

Menurut OJK, salah satu tujuan literasi keuangan adalah untuk mengajarkan masyarakat bagaimana menggunakan uangnya dengan bijak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kecakapan moneter juga merupakan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan mengambil keputusan. dan pengelolaan uang. Literasi keuangan adalah suatu proses dan kegiatan yang

⁶ Sotya Partiwidi Ediwijoyo, Wakhid Yuliyanto, and Ari Waluyo, 'Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Padureso Kec. Padureso Kebumen Dengan Sosialisasi Dan Penyuluhan Tata Kelola Administrasi Desa', *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1.3 (2020), 354–63 .

⁷ Syifa Silfiani, 'Sosialisasi Perbankan Syariah Kepada Masyarakat Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan Socialization of Islamic Banking to the Community of Rancamaya Village , South Bogor District', 3.1 (2023), 68–72.

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepercayaan diri, kemampuan, dan keterampilan keuangan masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan keuangan konvensional dan syariah untuk kesejahteraan dan menyadari kondisi keuangan saat ini dan potensial. Pendidikan moneter menggabungkan kesadaran dan informasi tentang instrumen moneter dan penerapannya dalam bisnis dan kehidupan.⁸

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan adalah kemampuan mengelola uang sendiri agar dapat tumbuh dan sejahtera di masa depan. Tujuan penting dari program literasi keuangan adalah untuk mengajarkan masyarakat Indonesia bagaimana mengelola uang mereka secara efektif sehingga mereka dapat mengatasi kurangnya pengetahuan mereka tentang sektor keuangan dan mencegah masyarakat umum tertipu untuk berinvestasi pada produk yang menjanjikan keuntungan jangka pendek yang tinggi tanpa memperhitungkan resiko. Menurut definisi tersebut, salah satu syarat mendasar untuk menghindari masalah keuangan adalah literasi keuangan.⁹

Tingkat pendidikan yang memadai dapat memajukan kehidupan yang lebih baik, menghindari masalah keuangan. Kesulitan keuangan seseorang tidak semata-mata terkait dengan

⁸ Cindy Thohari and Luqman Hakim, 'Peran Religiusitas Sebagai Variabel Moderating Pembelajaran Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Product Knowledge Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah', *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9.1 (2021), 46–57.

⁹ Muhammad Fajar Prakasa, 'Upaya Sosialisasi Perbankan Syariah Di Kota Banjarbaru'.

pendapatannya; mereka mungkin juga akibat dari salah urus keuangan. Gelar finansial seseorang bukan hanya hasil dari pendapatan seseorang yang rendah.¹⁰

Masyarakat dapat menggunakan dan meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mencapai kemakmuran ekonomi ketika ada literasi keuangan masyarakat. Selain itu, masyarakat mengetahui produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Tujuan penyadaran masyarakat terhadap perbankan syariah adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan sikap masyarakat tentang bagaimana mengambil keputusan dalam menggunakan produk perbankan syariah. Sikap masyarakat terhadap penggunaan perbankan syariah dipengaruhi oleh peningkatan angka melek huruf. Untuk menghindari kesulitan keuangan, setiap orang perlu melek finansial.¹¹

Gagasan esensial perbankan syariah tentu menyinggung gagasan masalah keuangan Islam yang penekanannya adalah pada pembatasan riba (pendapatan bank), pengecualian pertukaran yang meragukan (gharar) dan pelarangan perjudian. Masalah keuangan Islam seharusnya menjadi pilihan bagi umat Islam dalam melibatkan barang-barang perbankan di tengah pesatnya perkembangan penawaran dari perbankan biasa dengan mengatur

¹⁰ Sarah Mario Aldo Triadi Abidin, 'Sosialisasi Perbankan Syariah Di Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang', *Sosialisasi Perbankan Syariah Di Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang*, 2.2797–3468 (2022), 71.

¹¹ Hani Werdi Apriyanti, 'Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 83–104 .

latihan moneter dan memilahnya sesuai standar dan standar aspek keuangan Islam.¹²

Pelanggan atau masyarakat umum harus memperhatikan sumber pendapatan dan tempat terbaik untuk menyimpannya, sehingga pemahaman yang lebih baik tentang perbankan syariah sangatlah penting. Masyarakat perlu menyadari persyaratan untuk mengelola keuangan mereka sendiri. Agar perbankan syariah dapat menawarkan keunggulan yang belum dimiliki oleh bank konvensional, maka masyarakat luas juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan produk perbankan. Seorang muslim harus memiliki pengetahuan literasi keuangan. Umat Islam harus menyadari bahwa melanggar larangan riba, maysir, dan gharar dianggap sebagai dosa besar, khususnya bagi umat Islam. Jika seseorang ingin memiliki pendapatan pasif yang lebih tinggi dari pendapatan aktif, mereka dapat menggunakan literasi keuangan sebagai alat yang perlu mereka tingkatkan.¹³

Sikap terhadap aktivitas sehari-hari akan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat. Sikap nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah akan dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap konsep tersebut. Di sisi lain, persepsi dan sikap

¹² A. Rio Makkulau Wahyu and Wirani Aisiyah Anwar, 'Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah)', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2.2 (2020), 82–93 .

¹³ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, 'Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah', *Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah*, 2.2 (2018), 124–34 .

masyarakat juga akan negatif terhadap perbankan syariah itu sendiri jika pemahaman masyarakat masih terbatas. Semakin mudah bagi seseorang untuk memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai, semakin mereka memahaminya.¹⁴

Akibatnya, masyarakat yang menggunakan layanan perbankan syariah perlu memiliki keyakinan yang utuh bahwa nilai-nilai Islam adalah landasan sikap. Islam, khususnya muamalah, merupakan agama yang mengatur secara ketat ibadah dan aktivitas sosial. Umat Islam wajib memberikan uang kepada organisasi yang tidak melanggar syariah. Prinsip perbankan syariah yang mengutamakan kehalalan, keadilan dan ketenangan jiwa, akan memiliki keunggulan tersendiri dan patut diapresiasi oleh masyarakat luas.¹⁵

Kecukupan sosialisasi dan penyuluhan yang berkaitan dengan keunggulan item-item bantuan keuangan syariah yang dilakukan oleh bank syariah dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan yang ingin dicapai dengan usaha yang dilakukan.

2. Jenis Sosialisasi

Ada berbagai bentuk sosialisasi ketika proses itu terlibat. Menurut Luckman dan Peter L. Berger, ada dua jenis sosialisasi:

a. Sosialisasi Primer

¹⁴ Sri Anugerah Natalina and Arif Zunaidi, 'Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah', *Wadiah*, 5.1 (2021), 86–117 .

¹⁵ Subaidah Ratna Juita and Dhian Indah Astanti, 'Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah', *Law and Justice*, 2.2 (2018), 157–67.

mulai memasuki keanggotaan kelompok masyarakat sosialisasi pertama yang terjadi pada saat seseorang masih anak-anak. Semua anggota masyarakat.

b. Sosialisasi Sekunder

Suatu pembelajaran yang dilakukan oleh individu pada tahap ini seseorang mengenali lingkungannya. .proses sosialisasi sekunder ini agar individu dapat menerima nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.¹⁶

Tujuan dari proses sosialisasi sekunder ini adalah untuk membantu orang menerima nilai dan norma yang ada. Karena ia telah menyesuaikan diri dengan berbagai latar sosial, sikap seseorang biasanya dipengaruhi oleh sosialisasi sekunder.¹⁷

3. Tujuan Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan terutama untuk membina hubungan kerjasama dengan berbagai kelompok dan lembaga sosial. Setelah itu diharapkan masyarakat dapat mengembangkan rasa memiliki melalui kerjasama yang erat, yang akan memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih berarti dan memberikan manfaat.¹⁸ Namun secara umum kegiatan sosialisasi

¹⁶ Farah Indah Azhari, Herdian Nur Rahman, and Maryam Batubara, 'Peran Sosialisasi Dan Edukasi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Berinvestas Di Pasar Modal Syariah', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.3 (2022), 603–13 .

¹⁷ Normina, 'Masyarakat Dan Sosialisasi', *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 12.22 (2014), 107–15.

¹⁸ Jamal Syarif, 'sosialisasi nilai-nilai kultural dalam keluarga Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa Jamal Syarif Fakultas Tarbiyah

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dengan cara sebagai berikut:¹⁹

- a. Menyajikan Apa Yang Akan Disampaikan
Sosialisasi seharusnya menyampaikan pesan ke daerah lokal yang diharapkan atau direncanakan. Langkah selanjutnya adalah memilih strategi yang tepat untuk audiens yang dituju. Dalam gerakan usaha ini.
- b. Untuk Menarik Perhatian
Latihan sosialisasi harus dikemas dalam struktur yang menonjol sehingga individu tertarik dan menyimpan pesan biasanya mensponsori acara tertentu di mana tokoh masyarakat setempat digunakan untuk menyoroti manfaat dari program yang sedang dilaksanakan.
- c. Tercapainya Pemahaman
penjangkauan yang terencana dengan baik akan memudahkan pemahaman publik terhadap pesan tersebut. Penyampaian pesan kepada pengguna dapat dilakukan dengan cepat dan tepat melalui penggunaan media yang tepat, bahan kemasan yang menarik, dan pesan yang jelas.
- d. Mengembangkan Kemampuan Komunikasi

IAIN Antasari Banjarmasin Jalan A . Yani Km 4 . 5 Banjarmasin 70235', *Jurnal Pendidikan*, 2.1 (2007), 1–10.

¹⁹ B Laia, 'Sosialisasi Dampak Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Di Desa (Studi: Desa Sirofi)', *Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2022), 74–84.

Dalam sosialisasi yang harus dipersiapkan terlebih dahulu yaitu cara berkomunikasi yang efektif, sosialisasi dapat mengembangkan komunikasi di depan banyak individu.

e. Melaksanakan *Grand Strategy*

Pertumbuhan Pasar Perbankan Syariah dalam rangka mewujudkan masyarakat bebas riba di Indonesia.²⁰

4.Syarat Terjadinya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting berdasarkan hal tersebut sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat yaitu:²¹

1. Memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat
2. Memungkinkan lestari suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.²²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melalui sosialisasi Masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan

²⁰ Choiriyah Choiriyah, Dwi Noviani, and Emilia Sari, 'Sosialisasi Perekonomian Terhadap Pendidikan Ditengah Pandemi Covid-19 Di Masjid Nuruddin Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Palembang', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 2.2 (2022), 107–16 .

²¹ Pirdaus, 'Strategi Sosialisasi Perbankan Syariah Di Kota Lubuk Linggau', 2019.

²² Jamal Syarif, 'sosialisasi nilai-nilai kultural dalam keluarga Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa Jamal Syarif Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin Jalan A . Yani Km 4 . 5 Banjarmasin 70235', *Jurnal Pendidikan*, 2.1 (2007), 1–10.

hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian selanjutnya. Selain itu, dapat faktor lain yang menunjang proses sosialisasi yaitu faktor lingkungan dimana didalamnya interaksi sosial.

Selain faktor lingkungan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi, diantaranya :

1. Apa yang disosialisasikan merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma dan peran.
2. Bagaimana cara mensosialisasikan melibatkan proses pembelajaran.
3. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu, dan kelompok.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk bisnis dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, diduga bank syariah perbankan syariah atau perbankan biaya premium, untuk lebih spesifik pada kerangka keuangan dalam eksekusi fungsional.²³

1. Bank syariah, menurut Muhammad (2005:1), adalah lembaga keuangan yang bebas bunga. Bank syariah disebut juga dengan “Bank Tanpa Bunga” adalah jenis perbankan

²³ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI*, 2005.

yang mendasarkan operasional dan produknya pada Hadits Nabi SAW dan Al-Qur'an. Singkatnya, di sisi lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam dan berfokus terutama pada penyediaan pembiayaan dan layanan lain yang terkait dengan pergerakan uang dan pembayaran.

2. Bank Syariah adalah bank yang bekerja sesuai dengan standar syariat Islam, khususnya bank yang tugasnya mengikuti Pengaturan syariat, khususnya berkenaan dengan strategi mu'amalat keseluruhan. Karnaen Perwaatmadja dan M Syafi'i Antonio, 1999.
3. Perbankan Syariah atau Islamic Banking adalah kerangka kerjaperbankan diciptakan dalam pandangan syariah (peraturan Islam).
4. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah memberikan kredit dan layanan kepada orang lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, menurut para ahli perbankan syariah. Upaya pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan dalam Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga, disebut juga dengan riba, dan larangan berinvestasi pada usaha-usaha

yang tergolong haram, dimana hal tersebut tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.²⁴

5. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang dilakukan perubahan atas UU No. Tujuh tahun yang lalu pada tahun 1992, perbankan. Bank syariah adalah bank umum yang menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip dasar syariah. Kegiatan mereka termasuk menyediakan layanan untuk lalu lintas pembayaran.
6. Perbankan syariah meliputi seluruh aspek Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan tata cara pelaksanaannya (sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Perbankan syariah meliputi Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Bank Umum Syariah (BUS) menurut definisinya.
7. Melalui surplus bank, Bank Islam berperan sebagai perantara antara kelompok masyarakat tertentu atau unit ekonomi yang kelebihan dana (surplus unit) dan unit lain yang kekurangan dana (deficit unit). Dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, yang menguntungkan kedua belah pihak.²⁵

²⁴ Eni, 'Tinjauan Umum Perbankan Syariah Di Indonesia', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 1967, 5–24.

²⁵Rina Desiana and Awang Darmawan Putra, 'Aplikasi Wadhiah Yad Amanah Dan Wadhiah Yad Dhamanah Pada Perbankan Syariah', *Ekobis Syariah*, 1.2 (2021), 62.

2.Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Menurut UU RI No.1,bank syariah pada dasarnya menjalankan fungsi yang sama dengan bank konvensional dan bank umum lainnya. 21 Tahun 2008, yang menjamin perbankan syariah.²⁶

1. Fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat membutuhkan Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah).
2. Dalam bentuk lembaga baitul mal, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dengan menerima dana dari sumber-sumber seperti zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menjualnya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun subsidi sosial yang ada berasal dari uang wakaf dan mengalirkannya kepada pengawas wakaf (nazhir) sesuai keinginan pemberi wakaf (wakif).
4. Instrumen transmisi kebijakan moneter (mirip dengan bank konvensional).

C. Tabungan Wadiah

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan uang yang dibuat dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan dapat dilakukan oleh

²⁶ Yayat Rahmat Hidayat and Maman Surahman, 'Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2017), 34–50 .

orang atau organisasi tertentu. Tabungan ini dapat digunakan kapan saja tanpa terikat pada tanggal tertentu. Bahkan bisa ditarik sendiri secara tunai menggunakan fasilitas ATM.²⁷

Ketika seorang nasabah menabung di bank, biasanya mereka menerima Buku Tabungan, Kartu ATM, Layanan Internet dan Mobile Banking, dan berbagai layanan lainnya sesuai dengan kebijakan bank. Sesuai Peraturan no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Dana investasi adalah simpanan yang harus dilakukan oleh keadaan tertentu setuju, namun tidak dapat dihapus dengan wesel, giro, atau perangkat potensial lain yang disamakan dengannya.²⁸

Alasan menabung di bank adalah:

1. Nasabah memiliki rasa aman ketika menyimpan tabungannya di bank.
2. Nasabah dapat menarik dana investasinya secara efektif karena bank memberikan akomodasi sejauh penarikan, misalnya keberadaan mesin ATM tersebar dimana-mana, ada ATM umum yang memudahkan nasabah untuk menarik dana investasinya di mesin ATM bank lain
3. Menabung agar tidak menghabiskan seluruh uangnya untuk berbelanja. Sedangkan UU No. Menabung dalam

²⁷ christopher coker and others, 'mekanisme pelaksanaan produk simpanan tasaqur (tabungan persiapan qurban) di kspps binama semarang tugas', *Transcommunication*, 53.1 (2018), 1–8.

²⁸ Ayu Anggraini, 'Mekanisme Tabungan Wadiah Pada BMT Mitra Khazanah Palembang', *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1 (2021), 257–64.

Ekonomi Islam merupakan prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam yang menyatakan bahwa manusia harus hidup hemat dan tidak boros. karena Allah swt sangat mengutuk perbuatan Israf (memboroskan) dan Tabzir (memboroskan harta tanpa guna). Tabungan adalah simpanan berdasarkan wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikan hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati.²⁹ Jadi bisa dikatakan inspirasi untuk menabung adalah keutamaan hidup keterusterangan dan keunggulan tidak miskin, serta adanya dana cadangan akan mendorong umat Islam untuk terus melakukan spekulasi sehingga mengurangi kesenjangan sosial yang ada.³⁰

Alat untuk menarik tabungan:

1. Buku tabungan nasabah adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa mereka menyimpan uang di bank tertentu. Setiap nasabah rekening tabungan akan mendapatkan buku tabungan yang berisi informasi tentang transfer, penarikan, dan penyeteroran. Buku tabungan berisi informasi mengenai mutasi dan saldo tabungan.

²⁹ Muhammad Wanto, 'Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana Di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2014), 75.

³⁰ Erika Firdiana and Khusnul Fikriyah, 'Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menabung Di Bank Syariah', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2021), 99–109 .

2. Slip penarikan Bank memberikan slip penarikan kepada nasabah yang ingin mencairkan tabungannya melalui kantor bank yang menerbitkan slip penarikan deposito.
3. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Kartu kredit plastik yang dapat digunakan untuk menarik uang dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang disiapkan bank. Dalam dunia sekarang ini, setiap bank harus menawarkan ATM untuk bersaing di pasar produk tabungan karena setiap nasabah tabungan membutuhkan kartu ATM.
4. Fasilitas lainnya fasilitas lain yang disediakan oleh bank seperti formulir transfer, pelanggan dapat mengirimkan uang ke bank atau ke bank lain menggunakan formulir transfer yang merupakan opsi pemindah Bukuan. beberapa bank dapat melayani klien yang membutuhkan menarik serta memindahkan aset dari akun investasi tanpa harus menyampaikan buku tabungan Bank menawarkan layanan ini kepada pelanggan yang mapan dan setia.melalui penagih simpanan dan dapat mengumpulkan dana untuk pengembangan bank.³¹

2.Pengertian Tabungan Wadi'ah

Secara etimologis, kata wadiah berasal dari kata *wadaa asysyai* dalam hal dititipkan kepada orang yang mendapat simpanan.wadiah secara terminologis adalah pemberian kuasa

³¹ Khodijah Ishak and Ida Afrida Ningsih, 'Analisa Produk Tabungan BSM Dalam Menarik Minat Nasabah', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1.1 (2020).

oleh penanggung jawab tanpa pembayaran (kompensasi). Wadiah adalah istilah Islam untuk ide menabung atau menyimpan uang. Wadiah juga dapat dilihat sebagai titipan langsung yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum kepada orang lain. Barang yang dirujuk harus dipantau dan dikembalikan kapan pun jika kontributor bertanya.³²

Bank syariah menggunakan akad wadiah yad dhamanah sehubungan dengan produk simpanan wadiah, yaitu simpanan yang dilaksanakan berdasarkan akad wadiah, yaitu simpanan murni yang wajib dipelihara dan dikembalikan sewaktu-waktu jika dikehendaki pemiliknya. Sebagai pihak yang dititipkan dana atau barang dan diberikan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan dana atau barang tersebut, bank syariah berkewajiban menjaga keutuhan harta titipan dan mengembalikannya kapan saja dikehendaki pemiliknya. Sebaliknya, bank berhak penuh atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Dalam skenario ini, setiap nasabah bertindak sebagai penyimpan dan memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.³³

³²Ati Hidayati, 'Analisis Pelaksanaan Tabungan Wadi'ah Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor: 86/Dsm-Mui/Xii/2012 (Studi Kasus Pada Produk Tamasa Di BPR Cabang Carenang)', 25 (2019), 10–18.

³³ Syihabudin Syihabudin, 'Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Di Bank Syariah Mandiri KK UII Yogyakarta', 2020.

Mengingat wadiah yad dhamanah memiliki implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka penyimpan dan bank tidak dapat saling bertukar janji untuk membagi keuntungan harta. Namun, bank diizinkan untuk menawarkan bonus kepada pemilik properti tanpa memerlukan deposit di muka. Dengan kata lain, bonus hadiah hanya diperbolehkan oleh hukum syariah dan bersifat sukarela.³⁴

Berdasarkan UU 10 Tahun 1998 yang mengubah UU 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Yang dimaksud dengan dana cadangan adalah simpanan yang harus dihilangkan dengan syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat dihilangkan dengan wesel meminta alat yang setara dengan slip setoran dana cadangan Wadi'ah adalah dana pembiayaan bank sebagai simpanan dari nasabah sebagai rekening bank untuk kesejahteraan dan kenyamanan nasabah.³⁵

Berikut beberapa pedoman umum tabungan wadiah yang dapat dipetik dari pembahasan sebelumnya:³⁶

- a. Tabungan wadiah adalah simpanan titipan yang wajib dipelihara dan dikembalikan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan pemiliknya

³⁴ Widya Dwi Pratiwi and Makhrus Makhrus, 'Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2018), 177 .

³⁵ Heni Juliana, 'Analisis Faktor Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Tabungan Wadiah Barokah Di Bank Syariah Adam Kota Bengkulu', *Skripsi*, 2021, 80.

³⁶ Nur Huda, 'Perubahan Akad Wadi' Ah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2015), 129–54.

- b. Manfaat atau keinginan dari pengangkutan aset atau penggunaan tidak dijamin dalam bentuk natural dan tidak menanggung kerugian

3.Implementasi Prinsip Wadiah Dalam Produk Tabungan

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad wadiah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :³⁷

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai prinsip dana.
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk,serta hak dan kewajiban nasabah bagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai transferansi informan produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
4. Bank nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atas dasar akad wadiah dalam bentuk perjanjian tertulis Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya yang terkait langsung dengan biaya kartu ATMBuku/cek /bilyet giro,biaya meterai,cetak laporan

³⁷ Bambang Murdadi, 'menguji kesyariahan akad wadiah pada produk bank syariah', 1645, 2000, 1-76.

transaksi dan saldo rekening pembukaan dan penutupan Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.³⁸

4. Rukun dan Syarat Wadi'ah

1. Rukun Wadi'ah

Dalam pelaksanaan wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut ulama Madzhab Hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada satu yaitu ijab dan qabul sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi'ah ada empat yaitu: *Mudi* (Orang yang memberikan amana), *Waddi'* (Orang yang dititipkan), *Wadi'ah* (barang yang dititipkan), *Sighat* titipan (ijab dan qabul).

2. Syarat-Syarat Wadi'ah

- a. Orang yang berakad. yaitu hendaklah orang yang melakukan dalam keadaan sehat (tidak gila). Diantaranya baliqh, berakal serta kemauan sendiri tanpa ada paksaan.

- b. Barang titipan

Syarat-syarat benda yang dititipkan yaitu:

³⁸ Hernita Ulfatimah, *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, Skripsi*, 2020.

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun najis. apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

c. Sighat (akad).

Syaratnya yaitu kedua belah pihak mengucapkan akad antara orang yang menitipkan (mudi') dan orang yang diberikan titipan (wadi'). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.³⁹

5. Macam-Macam Tabungan Wadi'ah

1. Penitipan Wadi'ah Yad Al-Amanah

Penerima titipan hanya bertindak sebagai penerima titipan dan wajib memelihara barang titipan tanpa hak untuk menggunakannya. Penerima titipan diperbolehkan membebankan

³⁹ Any Widayatsari, 'Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah', *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 2014, 3.1 (2013), 1–21.

biaya kepada deposan sebagai kompensasi penyelenggara hukum adalah yad al-amanah.⁴⁰ Wadiah yad al-amanah memiliki empat sifat, selanjutnya sifat-sifat *wadiah yad al-amanah*:

1. Penerima titipan tidak dapat memanfaatkan harta atau barang titipan
2. Orang yang menerima titipan hanya bertindak sebagai wali, yang bertugas dan wajib mengurus barang titipan tanpa diizinkan untuk menggunakannya.
3. Penerima diganti untuk membebaskan biaya kepada deposan sebagai pengembalian uang untuk deposit.

2. Titipan Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah

Tempat penitipan barang disebut wadiah yad dhamanah. Orang yang menerima titipan dapat menggunakan barang tanpa izin pemilik dan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan. Penerima titipan memperoleh hak atas semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaannya.⁴¹

Sesuai hadits Rasulullah SAW "Diuraikan dari Abu

⁴⁰ Arif Jalaaluddin, 'Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Menjadi Nasabah Tabungan Wadiah', *Ekonomi*, 2. April (2015), 98.

⁴¹ Nur Huda, 'Perubahan Akad Wadi' Ah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2015), 129-54.

*Rafie yang pernah diminta oleh Rasulullah SAW kepada seseorang meminjamkannya seekor unta. Menurut hadits Rasulullah SAW, “Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkan seekor unta.”Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya. Akan tetapi, Abu Rafie mengembalikan unta itu kepada Rasulullah SAW sambil mempersembahkan unta kurban yang kira-kira berusia dua tahun itu. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW menginstruksikan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya; Namun, Abu Rafie kembali ke Rasulullah SAW sementara sama dengan *al-qardh*, memberikan kekayaan kepada yang dieksploitasi atas dasar sosial dan menuntut ganti rugi yang setimpal.⁴²*

Demikian juga menahan sesuatu yang serupa dengan *al-iddikhar* khusus menyimpan sebagian dari batasan-batasan untuk disimpan untuk tujuan spekulasi keduanya merupakan akad *tabarru* perbedaannya terletak pada individu yang terlibat dengan dimana di *Wadi'ah* organisasi spesialisnya adalah mudi, sedangkan *al qardh* organisasi spesialis adalah *muqridh*(rentenir). *Al wadiah yad adh-dhamah* memungkinkan pihak penerima titipan untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari uang atau barang titipan tersebut. Secara alami, pengguna dana berbagi keuntungan

⁴² Arin Setiyowati Sheilamida Nanda Muhaeni, Phatriakalista Intan Apsari, Moh. Yusron, ‘Analisis Penerapan Strategi Pemasaran Produk Tabungan Easy Wadiah’, *Musyarakah Journal of Syaria Economic (MJSE)*, 2.1 (2022), 29–42.

bank dalam hal ini. Deposan internal dapat menerima bonus berupa insentif dari bank.⁴³

Makna wadi'ah yad dhamanah yang berwenang dalam hal menyepakati, khususnya:

- a. *Wadiah yad dhamanah*, sebagaimana didefinisikan oleh Simorangkir (2000), adalah perjanjian antara dua pihak dimana pemilik uang atau barang memberikan hak kepada penitip untuk menggunakan uang atau barang sehingga penitip bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan uang atau barang. Deposan memperoleh hak atas uang atau barang yang menghasilkan keuntungan (Bank).
- b. *Wadiah yad dhamanah* menurut Nur Rianto (2011), pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Deposan (bank) dapat memberikan bonus kepada pemilik uang atau barang.
- c. Slamet Wiyono (2005), *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana penerima titipan dengan atau tanpa pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan titipan barang. Selain itu, bank dapat memberikan beberapa

⁴³ Niken Sania Putri and Havis Aravik, 'Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1.1 (2021), 1–10.

manfaat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan keahlian Bank.⁴⁴

Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara bank dan nasabah, nasabah memberikan izin kepada bank untuk menggunakan barang titipan tersebut selama penggunaan barang tersebut sesuai dengan syariat dan bahwa bank wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah untuk setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari penggunaan barang.⁴⁵

Pelanggan dapat menerima bonus dari bank sebagai bentuk insentif, asalkan pelanggan secara sukarela menerima bonus dan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya. Mengenai pemberian bonus, informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam Bank syariah menggunakan wadiah untuk menghimpun atau menghimpun dana simpanan nasabah dalam bentuk rekening giro (rekening giro), tabungan (tabungan), dan rekening deposito (rekening investasi atau deposito berjangka) pada saat memberikan layanan perbankan syariah.⁴⁶

⁴⁴ D.A.P Batubara, 'Mekanisme Penggunaan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Produk Tabungan Ib Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan', 2019, 1–68.

⁴⁵ zekri 2007 Perhitungan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Panyabungan and VERI, *Journal of Experimental Psychology: General*, 136.1 (2007), 23–42.

⁴⁶ nani apriliyani, 'menumbuhkan minat masyarakat terhadap penerapan akad wadi ' ah yad dhamanah di pt . bpr syariah metro madani kota metro sekolah tinggi agama islam negeri (stain) jurai siwo metro 1435 h / 2014 m', 2014.

beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi yang didasarkan pada rukun akad titipan wadiah (yad Amanah dan yad Dhamanah).

1. Pelaku akad, penyimpan (mudi' atau muwaddi) dan penyimpan atau penerima aman (muda' atau mustawda');
2. Obyek perjanjian, yaitu barang dagangan yang disimpan;
3. Shighat, khususnya ijab dan qabul.⁴⁷

Sedangkan syarat wadiah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

1. Imbalan adalah pengaturan (hak) penanam modal; Dan
2. Bonus sebelumnya tidak diperlukan.

Pedoman Wadi'ah yad Dhamanah ini sangat luas kemudian diterapkan di ranah perbankan syari'ah dalam strukturnya Barang-barang subsidinya.

1. kontributor memiliki hak istimewa untuk menyumbangkan sumber daya disimpan.
2. Penyimpan barang berhak untuk diberitahu tentang investasi kekayaannya
3. Deposan hanya menjamin nilai pokok, bukan modal yang hilang atau terdepresiasi.
4. Setiap keuntungan yang didapat dari penyimpanan dalam dibagikan sebagai hibah atau hadiah (reward) hal itu

⁴⁷ Diana Izza and Siti fatimah Zahro, 'Jurnal Keadaban', *Jurnal Keadaban*, 3.2 (2021), 36–45.

menunjukkan bahwa deposit (bank) tidak wajib membagi keuntungan yang diperolehnya.

5. Hak suara tidak tersedia untuk penitip

6. Syarat dan ketentuan Tabungan Wadi'ah

Untuk memudahkan nasabah Tabungan Wadi'ah mendapatkan layanan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tabungan wadi'ah, selain untuk mengembangkan administrasi, serta untuk mengikuti kemajuan tabungan Wadi'ah diatur oleh bank Indonesia namun demikian, setiap bank syariah diberikan kewenangan untuk melakukan self regulation sepanjang kebijakannya tidak bertentangan dengan ketentuan BI.⁴⁸ Karena adaptabilitas Bank Indonesia, setiap bank syariah akan didorong untuk membuat kebutuhan nasabah lebih nyaman. Tujuannya agar bank syariah mampu bersaing.⁴⁹

Sementara itu, prasyarat wadi'ah yang harus dipenuhi adalah: ketentuan bonus meliputi:

- a. Kebijakan deposit (hak prerogatif) adalah menerima bonus,

⁴⁸ Alifatur Rohmah and Rahman Ali Fauzi, 'Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Tabungan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH) Di BMT NU Situbondo', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2021), 197.

⁴⁹ Veni Reza and others, 'pengaruh pendapatan margin murabahah dan dana simpanan wadi'ah terhadap bonus wadi'ah pada bank syariah mandiri periode 2012-2019', *Bussiness Law Binus*, 7.2 (2020), 33-48.

- b. Tidak ada prasyarat untuk bonus dalam hal bank ingin memberikan reward. Wadiah,
- c. Beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan seperti Bonus wadi'ah ditentukan dari saldo terendah.
- d. Bonus wadi'ah ditentukan berdasarkan saldo rata-rata harian.⁵⁰

Berikut rumus perhitungan bonus dan tabungan:

- a. Bonus wadi'ah dihitung dengan mengalikan bunga bonus wadi'ah dengan saldo terendah pada bulan yang bersangkutan.
- b. Bonus wadi'ah berdasarkan saldo harian rata-rata, yaitu tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo harian rata-rata bulan tersebut.
- c. Imbalan wadi'ah berdasarkan keseimbangan sehari-hari, yaitu tarif tambahan tertentu Wadi'ah diduplikasi oleh keseimbangan sehari-hari.⁵¹

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan bonus wadi'ah adalah:


1. Besarnya iuran bank yang diberikan sesuai dengan ketentuan disebut bunga bonus wadi'ah.
2. Saldo terendah bulan adalah saldo terendah total bulanan dibagi dengan jumlah hari bagi hasil aktual dalam satu bulan kalender adalah saldo rata-rata harian.

⁵⁰ A Handayani, O M Hasim, and F Fitmawati, 'Analisis Implementasi Akad Wadiah', 2019.

⁵¹ Dion Yanuarmawan ands others, 'Penghitungan Tabungan Dan Deposito Bank Syariah', *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Terintegrasi*, 2.1 (2017), 5–8.

Misalnya, satu tahun memiliki 365 hari, dengan 31 hari di bulan Januari dan 28/29 hari di bulan Februari.

3. Saldo harian adalah saldo menjelang akhir hari yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kalender yang tidak mencantumkan tanggal pembukaan atau penutupan buku.
4. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka menjelang awal bulan atau tidak tutup menjelang akhir bulan tidak mendapatkan bonus Wadi'ah kecuali dalam hal perkiraan bonus wadi'ah didasarkan pada saldo harian.⁵²



⁵² Tiara Juliana Jaya, 'Branding Perbankan Syariah Melalui Produk-Produk Pendanaan', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020), 69–80